



EX OFFICIO HAKIM DALAM MENENTUKAN ISTERI NUSYUZ SERTA AKIBAT HUKUMNYA

Oleh

Agus Anwar Pahutar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: agusanwarsipahutar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Neila Hifzhi Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: neilahifzhisiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper begins with the decision of the Padangsidimpuan Religious Court Judges, namely divorce divorce cases by husbands who demand that they be allowed to pledge divorce of one raj'i in front of the trial. The request was answered by the wife with a claim for reconciliation demanding her rights (past livelihood, livelihood, and mut'ah). The judge of the Padangsidimpuan Religious Court ruled that Nusayz's wife and the consequences of her law were not entitled to iddah, past and mut'ah income. Then the wife filed an appeal against the Medan High Religious Court. As for the Panel of Judges of the Medan High Court of Religion, it was decided that the wife was entitled to earn a living from the iddah, the past, and the mut'ah because the wife was not shabby.

Based on the research conducted by the author, it can be concluded that the reason of the Padangsidimpuan Religious Court panel of judges in their decision which stipulates nusyuz wives and wives are not entitled to receive past livelihoods, iddah livelihoods, and mut'ah as a result of the law is because the wife does not care for the husband when ill, always divorced, the wife left the house without permission from her husband until repeatedly. Whereas according to the panel of judges of the Medan High Court of Religion, in its decision stipulating that the wife is not incoherent, then the wife is given the rights in the form of past income, livelihood, and mut'ah as divorced wife. With the reason that the husband was not found to declare / request that the wife was declared to be abusive and even willing to give the wife's rights whenever she could, the wife's departure from the house due to expulsion of the husband, the first level court had granted more than the demand (exceeding her authority limit).

Kata Kunci; *Ex Officio, Pertimbangan, Nusyuz, Akibat Hukum*

A. Pendahuluan

Setelah terjadinya pernikahan kewajiban suami atas isterinya dibagi kepada dua tahap: *Pertama*, Kewajiban suami atas isterinya selama berlangsung perkawinan. *Kedua*,



kewajiban suami terhadap isteri bila terjadi perceraian atau talak. Kewajiban suami atas isterinya dibagi kepada kewajiban berupa materi dan non materi. Di antaranya kewajiban materi yang paling dominan berupa: (1) pemberian nafkah kiswah dan tempat tinggal, (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, (3) biaya pendidikan anak. Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlakunya sesudah ada *tamkin* sempurna dari isteri dan ia dapat membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya. Disamping itu juga bisa gugur apabila isteri *nusyuz*. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 7 bahwa kewajiban suami itu gugur apabila isteri *nusyuz*.¹

Penulis menemukan kasus yang kontraversi antara putusan tingkat pertama dengan putusan tingkat banding yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp. dengan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn dalam perkara yang sama, yaitu perkara nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*.

Dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Tingkat Pertama) diputuskan bahwa isteri tidak mendapatkan nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* seperti gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) isteri disebabkan karena isteri *nusyuz*. Majelis hakim Pengadilan Agama Tingkat Banding memutuskan bahwa suami dibebankan untuk memberi nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* kepada isteri. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam kasus ini dengan judul “*Disparitas Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menentukan Isteri Nusyuz dan Akibat Hukumnya*”

B. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama

a. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Martakusumo, objek dari ilmu hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil dengan perantara kekuasaan negara yang terjadi di pengadilan.²

Sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum/ Negeri diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah: (a) *Herziene*



Indonesische Reglamente (HIR), (b) *Reglamente Voor de Buitengewesten* (RBG), (c) *Reglamente op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV), (d) UU. No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, diubah lagi dengan UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa ketentuan hukum acara, (e) Di tingkat Banding berlaku UU. No. 20 Tahun 1947 untuk Madura, tapi oleh Yurisprudensi dianggap berlaku seluruh Indonesia. Dengan berlakunya UU. ini maka ketentuan banding dalam HIR dan RBG tentang banding tidak berlaku lagi, (f) UU. No. 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 diubah lagi dengan UU. No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, (g) Yurisprudensi, (8) Adat Kebiasaan, (h) Doktrin, (i) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung, (j) UU. No. 1/ 1974 tentang Perkawinan dan PP. No. 9/ 1974. UU dan PP. ini khusus menyangkut masalah perkawinan dan perceraian, (k) UU. No. 7/ 1989 dirubah UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³

Hukum acara perdata memiliki asas, yaitu: *Pertama*, Hakim bersifat menunggu, maksudnya adalah inisiatif berperkara datang dari para pihak. Hakim tidak mencari-cari perkara. Artinya pihak harus memasukkan gugatannya ke pengadilan yang berwenang baik secara tulisan maupun lisan. Setelah gugatannya diajukan barulah perkaranya diperiksa oleh hakim dan diputus.⁴ *Kedua*, Asas *ultra petitum pertium*, asas ini terdapat dalam pasal 178 ayat 3 HIR, dan pasal 189 ayat 3 R.Bg yang berbunyi “Ia (Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat”.⁵ *Ketiga*, Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, *Keempat*, Asas obyektivitas, *Kelima*, Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ *Keenam*, Beracara dikenakan biaya, bagi yang tidak mampu mengajukan untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara *prodeo* (cuma-cuma). *Ketujuh*, Sifat terbukanya persidangan.⁷

b. Alat-alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di depan pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang biasa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.⁸ Berdasarkan keterangan dan penjelasan dan alat bukti tersebut itulah yang akan

hakim nilai, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya, oleh karena itu alat bukti sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan maupun Hakim Pengadilan.

Alat bukti itu bermacam-macam, *Pertama*, alat bukti tulisan (surat) di atur pada pasal 165-167 HIR/ 282-305 RBg dan pasal 1867-1894 KUHAPerdata, *Kedua*, alat bukti saksi di atur dalam pasal 168-172 HIR/ 306-309 RBg/ 1895-1912 KUHA Perdata *Ketiga*, alat bukti persangkaan (dugaan) di atur dalam pasal 1915 KUHPerdata, *Keempat*. alat bukti pengakuan di atur pasal 1923-1928 KUH Perdata, pasal 174 HIR, 174-176 HIR/ pasal 311-374 RBg. *Kelima*, alat bukti sumpah dalam pasal 182-185 dan 314 RBg/ pasal 115-158 dan 177 HIR dan pasal 1929-1945 KUH Perdata.

Sedangkan alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian menurut hukum Islam⁹ yaitu: *ikrar* (pengakuan), *syahadah* (saksi), *yamin* (sumpah), *riddah* (murtad), maktubah (bukti tulisan), *tabayyun* (pemeriksaan koneksitas), alat bukti untuk bidang pidana.¹⁰

c. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding adalah merupakan salah satu upaya hukum biasa. Banding disebut juga *appel* ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) oleh salah satu pihak oleh yang berperkara¹¹ karena merasa kurang puas atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) yang mewilayahinya pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Dasar hukum tentang banding di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (sekarang UU No. 1 Tahun 1951) dengan tetap menggunakan undang-undang dahulu, yaitu untuk pemeriksaan ulang atau banding perkara perdata daerah Jawa dan Madura adalah UU No. 20 Tahun 1947, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura adalah RBg.¹³

C. Nusyuz dan Akibat Hukumnya

Menurut bahasa *nusyuz* adalah masdar dari kata, *نَشْرَ - يَنْشُرُ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.¹⁴ Muhammad Ali al-Shabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:



النشوز: اصله من الارتفاع ماخوذ من النشوز وهو المكان المرتفع¹⁵

Artinya: *Nusyuz* asalnya adalah dari “*al-irtifa*” (tinggi) yang diambil dari kata “*nusyuz*” artinya tempat yang tinggi.

Sedangkan menurut al-Qurtubi : ما إرتفع من الأرض (sesuatu ya terangkat ke atas dari bumi).¹⁶ Menurut Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya *nusyuz* berarti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Namun dalam konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.¹⁷ Sedangkan menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab Indonesia memberikan pengertian dengan “benda yang tersembul tinggi dari tempatnya”¹⁸

Secara terminologi *nusyuz* secara terminologi, para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam di antaranya sebagaimana dikutip oleh Saleh bin Ganim al-Saldani berikut ini: *Pertama*, Menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidak senangan yang terjadi di antara suami-isteri. *Kedua*, Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. *Ketiga*, Menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan di antara suami isteri. *Keempat*, Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidak senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁹ *Keempat*, Menurut Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian masing-masing kepada pihak yang lain (suami/ isteri).²⁰ *Kelima*, Wahbah al-Zuhaili: النشوز: هو معصية Artinya: *nusyuz* adalah kedurhakaan isteri terhadap suaminya, dengan mengabaikan kewajibannya, kewajiban tersebut merupakan hak suami, sebagai konsekuensi logis dari akad nikah. *Keenam*, Abdurrahman al-Jaziry ناشزة أي خرجة عن طاعة زوجها²² Artinya: *nusyuz* isteri artinya keluar dari ketaatan kepada suaminya. *Ketujuh*, Ibnu Qadamah: معنى النشوزة معصيتها لزوجها فيما له²³, Artinya: Pengertian *nusyuz* adalah kedurhakaan isteri terhadap suaminya dengan mengabaikan kewajibannya, yang diperoleh karena pernikahan. *Kedelapan*, Muhammad Qadry Basya: وفي الشرع: هي الخارجة من منزل زوجها المانعة Artinya: Menurut istilah “*nusyuz*” adalah keluarnya isteri dari kediaman/ tempat tinggal suaminya, mencegah suaminya terhadap dirinya (tidak menyerahkan diri pada suami. Dalam bahasa Indonesia yang secara terminology *nusyuz* berarti: “Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam”.²⁵



Berdasarkan beberapa pengertian *nusyuz* di atas dapat dipahami bahwa *nusyuz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan isteri maupun suami terhadap apa yang seharusnya dipatuhi baik seperti kewajiban, dan ketidak taatan suami atau isteri dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syar'i*.

Adapun contoh perbuatan isteri *nusyuz* kepada suami antara lain adalah, *Pertama*, isteri *nusyuz* dalam bentuk perkataan, seperti: menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut,²⁶ kasar dan tidak sopan bila dipanggil oleh suaminya, isteri tidak menjawab dan walaupun menjawab isteri menjawab dengan terpaksa dan tidak sopan.²⁷ Sengaja berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, baik secara langsung maupun tidak (tatap muka atau lewat telephon), isteri menyebarkan berita buruk tentang suaminya kepada orang lain atau sanak familinya tanpa sebab, atau berbicara dengan menggunakan kata-kata kotor, dan bahasa yang menjerus kepada pelecehan pada suami, dapat juga berupa caci-maki, melaknat, menuduh suami berbuat mesum tanpa bukti, dan menumpahkan kekurangan suami baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.²⁸ Kemudian permintaan cerai isteri kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama ataupun dengan alasan yang dibuat untuk menyudutkan suami, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Tirmizy:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة (رواه الترمذي)²⁹

Artinya:

“Diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang sah, maka ia tidak dapat mencium bau surga”. {HR. Tirmizi}.

Kemudian al-Shan’ani dalam kitab Subul al-Salam menjelaskan bahwa; فان طلبت الطلاق تشوز Artinya: Permintaan cerai (dari isteri) adalah termasuk sikap *nusyuz*.³⁰ Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa isteri yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas dinyatakan sebagai perbuatan *nusyuz*. Jadi apabila isteri hendak menggugat cerai suami harus berdasarkan alasan yang kuat yang berdasarkan syari’at. Seorang isteri boleh meminta cerai dengan alasan suami merusak agama isteri, suami tidak memberi nafkah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami yang sering melakukan perbuatan menyimpang dari agama atau berbuat maksiat, seperti berjudi, minum minuman keras dan lainnya.³¹

Kedua, isteri *nusyuz* dalam bentuk perbuatan menurut Wahbah al-Zuhailly bahwa *nusyuz* isteri adalah: Isteri yang sering keluar rumah tanpa izin dari suami, musafir tanpa



izin suami atau, pergi ihram tanpa izin suami maka isteri tergolong *nusyuz* kecuali isteri keluar karena darurat.³² Bahkan menurut Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily bahwa isteri yang puasa sunat tanpa izin suami maka dikategorikan *nusyuz* juga.³³ Marzuqi Yahya menjelaskan bahwa *Nusyuz* ialah sikap sombong seorang isteri yang enggan memenuhi hak suami yang merupakan kewajibannya sebagai isteri.³⁴ Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub perbuatan *nusyuz* isteri adalah ketika isteri tidak mau diajak pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.³⁵ Disamping itu isteri juga dianggap *nusyuz* apabila enggan melakukan apa yang telah diperintahkan suaminya, dan keluar rumah tanpa izin.³⁶

Nusyuz isteri dengan perbuatan adalah enggan memenuhi kebutuhan seksual suami. Seorang isteri harus menyadari bahwa perkawinan diatur dalam syari'at, semata-mata adalah untuk memberi jalan yang halal bagi suami isteri melakukan hubungan seksual atau penyaluran dorongan biologis. Dengan demikian manusia dapat melanjutkan keturunan dengan cara yang telah diridhai oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW. kemukakan dalam hadistnya beberapa abad yang lalu yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم يأتها فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه أبو داود)³⁷

Artinya:

“Dari Abi Daud ra, dari Nabi SAW. bahwasanya Nabi bersabda: apabila seseorang suami mengajak isterinya ketempat tidur, lalu isteri tersebut enggan/tidak memenuhinya sampai semalam itu suaminya marah kepadanya, maka malaikat mengutuk dia (isteri tersebut) sampai pagi”. {HR. Abu Dawud}.

Dari hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang isteri tidak boleh menolak/enggan dalam artian membangkang pada perintah atau ajakan suami tanpa alasan yang kuat atau tepat, jika isteri menolak sedangkan suami marah dari tolakan isteri maka malaikat melaknat isteri sampai datangnya waktu subuh. Islam menganjurkan bahwa antara suami isteri harus bergaul dengan baik, Allah SWT. telah menjadikan di antara keduanya cinta dan kasih sayang, kasih sayang itu dapat tumbuh apabila di antara keduanya saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu seorang isteri harus mengikuti perintah suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. dan sabda Rasulullah SAW. yaitu:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه :
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره
ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه البخاري)



Artinya:

“Dari Musaddad dari Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah dari Nafi’ dari Abdullah ra, dari Nabi SAW. beliau bersabda: seorang muslimah perlu mendengarkan dan mematuhi perintah yang disukai dan tidak disukai suami selama tidak disuruh mengerjakan maksiat, tetapi kalau disuruh berbuat maksiat maka jangan didengarkan dan dipatuhi”. {HR. Bukhari}³⁸

Dari hadist Nabi SAW. di atas, menjelaskan bahwa orang Islam dilarang untuk mematuhi perintah yang mengarahkan kepada kejahatan atau kemaksiatan,³⁹ termasuk perintah suami kepada isteri yang mengarah pada kejahatan atau kemaksiatan, seperti menyuruh untuk melacur, membunuh, meninggalkan ibadah shalat, puasa Ramadhan dan ibadah wajib lainnya. Maka isteri diharuskan menolak perintah tersebut, yang harus dipatuhi hanyalah pada perintah yang baik-baik. Oleh sebab itu seorang isteri harus menyadari bahwa tujuan pernikahan itu adalah merupakan jalan yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, dari hubungan biologis yang sah itu akan memperoleh keturunan yang sah pula, sehingga seorang isteri yang enggan memenuhi kebutuhan seksual terhadap suami dianggap *nusyuz*.

Dalam kitab al- Mughni, Ibnu Qadamah juga menjelaskan bahwa *nusyuz* itu adalah: *النشوز: متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه*; Artinya: *Nusyuz* itu apabila si isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami.⁴⁰ Dari keterangan yang di atas, jelas sudah bahwa bilamana isteri tidak mau seketiduran dan keluar dari tempat kediaman yang disediakan oleh suami tanpa izin dari suami maka dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*. Lebih kerucutnya, bahwa ciri-ciri *nusyuznya* isteri adalah: *Pertama*, isteri menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah. *Kedua*, Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’. *Ketiga*, Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang suami untuk memasuki rumahnya.⁴¹ Nabi SAW. menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع.⁴²

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya isteri yang keluar dari rumahnya sedangkan suaminya tidak menyukainya maka, malikat di langit akan melaknatnya, juga semua makhluk yang dilaluinya selain jin dan manusia sampai ia pulang kembali”. {HR. Al-Thabrani}.

Kemudian apabila seorang isteri keluar rumah atau dengan sengaja menampakkan bagian-bagian tubuhnya serta memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakinya untuk selain suaminya (khalayak ramai) yang mengakibatkan fitnah maka dikategorikan *nusyuz*.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada persoalan *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkan. Dari ketentuan awal KHI tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Namun walaupun demikian, untuk menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut harus berdasarkan atas bukti yang sah menurut KHI.⁴⁴

Sejalan dengan di atas, bahwa suami juga ada peluang melakukan *nusyuz*, maka *nusyuz* Suami menurut Imam Syafi'i adalah sikap seorang suami yang menyakiti isterinya dengan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik kepadanya.⁴⁵ Menurut Ibnu Qadamah yang dimaksud dengan *nusyuz* suami adalah kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri.⁴⁶ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan *nusyuz* suami adalah suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap isteri, baik kewajiban yang bersifat materi maupun non materi, di antaranya adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* atau menggauli secara baik.⁴⁷ Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* suami adalah suami yang tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap isteri, menyakiti isteri dan melakukan kekerasan lainnya.

Dari beberapa macam *nusyuz* di atas, maka tindakan yang akan dilakukan oleh suami maupun isteri apabila di antara mereka melakukan *nusyuz* dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. {Qs. al-Nisa/4: 128} ⁴⁸

Sekalipun ayat di atas kerap kali menjadi dalil tentang *nusyuz*nya suami kepada isteri, namun pada realitanya dalam literature-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyuz* suami kurang menonjol dan jarang menjadi objek kajian secara khusus dari pada persoalan *nusyuz* isteri. Sejalan dengan itu tentu ketika isteri *nusyuz* pada suami, demi untuk menjaga keharmonisan dan pembelajaran untuk tidak terulang lagi, sebagai seorang suami yang baik dan paham tugasnya ada beberapa hal yang harus dilakukan suami terhadap sikap dan tindakan isteri itu. Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” {Qs. Nisa/ 4 : 34 } .⁴⁹

Ibnu Khuwaizimandad mengartikan *nusyuz* isteri terhadap suami dapat memutuskan nafkah dan semua hak-hak perkawinan dan bagi suami boleh memukul dengan pukulan yang didik dalam artian tidak menyakitkan, menasehatinya, pisah ranjang, sehingga dia kembali kepada ketaatan. Sebab turunnya ayat di atas, berkenaan dengan seorang wanita menghadap pada Rasulullah SAW mengadukan tindakan suaminya yang menampar mukanya, lalu Rasulullah SAW menjawab “suamimu itu harus *diqishash*”, sehubungan dengan jawaban Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat bahwa dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik isterinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku isteri.



Setelah mendengar Rasulullah SAW tersebut isteripun pulang tanpa menuntut *qishash* terhadap suami yang telah menampar wajahnya.⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila isteri melakukan *nusyuz*, suami melakukan tindakan dengan cara sebatas menasehatinya, kalau tidak dengan pisah ranjang, kalapun tidak juga suami boleh memberikan pukulan dalam artian untuk memberikan pengajaran atau mendidik isteri untuk tidak melakukan perbuatan membangkang kepada suami.

D. Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Isteri Nusyuz Serta Akibat Hukumnya

Setiap perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama tidak lain adalah perkara *contentius* dan *voluntair*. Dalam menyidangkan perkara tersebut mesti membuat keterangan bagaimana proses persidangan dari awal hingga akhir sampai pada putusan. Dalam setiap putusan atau penetapan tersebut berisikan pertimbangan hukum dari apa saja yang diutarakan dalam duduk perkara dan tidak boleh ada yang luput dari pengamatan Majelis Hakim.

Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum sebagai alasan, mengacu pada dua peraturan yaitu peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan dan hukum *syara'*. Hukum *syara'* yang merujuk kepada dari al-Qur'an, Hadist, maupun *qaul fuqaha* yang diterjemahkan menurut bahasa hukum.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dituliskan dalam putusan perkara Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp pada pokoknya adalah: "Adapun yang menjadi pokok masalahnya dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan dalil dan alasan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena termohon tidak memperdulikan pemohon sedang dalam keadaan dirawat di rumah sakit, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya, dimana termohon pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Salambue, alasan selengkapnya telah terurai dalam duduk perkara".

Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, bantahannya adalah bahwa



bukan karena tidak suka sikap keluarga pemohon terhadap termohon, dan tidak benar termohon marah-marah tentang uang yang dimintakan untuk tambahan bayar obat pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan termohon dapat dijadikan bukti sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.

Pemohon dalam proses persidangan menghadirkan 4 orang saksi sebagaimana dicantumkan dalam duduk perkara. Atas keterangan saksi tersebut yang di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah mendukung dalil-dalil pemohon yaitu bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon tidak memperdulikan dan mengurus pemohon, apabila terjadi pertengkaran termohon selalu minta diceraikan, termohon pergi meninggalkan pemohon sedangkan pemohon dalam keadaan dirawat di rumah sakit, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pemohon dan termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2010, hingga saat ini dan tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga juga tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dan termohon karena pemohon sudah tidak mau bersama termohon lagi, oleh karenanya majelis hakim menganggap keempat saksi *aquo* tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Mengenai termohon, telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon bila dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta yang intinya sebagai berikut: *Pertama*, Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2008 di Padangsidempuan; *Kedua*, Antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan setelah menikah; *Ketiga*, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dengan termohon menuduh keluarga pemohon tidak suka kepada termohon, dan termohon tidak memperdulikan dan mengurus pemohon, apabila terjadi pertengkaran termohon selalu minta diceraikan, termohon pergi meninggalkan pemohon sedangkan pemohon dalam keadaan dirawat di rumah sakit; *Keempat*, Puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada bulan Februari 2010 yang mana termohon pergi meninggalkan pemohon dirumah sakit sedang pemohon dirawat dirumah



sakit; *Kelima*, Pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2010 lebih kurang 10 bulan lamanya, dan sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah bersatu lagi; *Keenam*, Kemudian pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga pemohon dengan termohon karena sebelumnya sudah pernah didamaikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah dan perkawinan yang seperti ini sepatutnya diakhiri saja; sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi dari kitab al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari kemudharatan diutamakan dari pada mencapai kemashlahatan”

Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri termohon dapat dikabulkan.

Dari dalil-dalil permohonan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dapat ditemukan fakta bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran , termohon selalu minta diceraikan oleh pemohon, termohon lalu keluar rumah (pulang kerumah orangtuanya) tanpa setahu dan seizin pemohon hingga berulang-ulang dan sejak bulan Februari 2010 pemohon dengan termohon telah pisah rumah hingga sampai saat ini;

Kemudian dari jawaban antara pemohon dengan termohon terungkap sebuah fakta yang diambil dari keterangan dan telah didukung oleh saksi-saksinya bahwa sebagai isteri yang sah dari pemohon yang telah pergi meninggalkan pemohon pada bulan Februari 2010 padahal saat itu pemohon sedang sakit, walaupun hal tersebut dibantah oleh termohon karena menurut termohon pemohon yang telah mengusir termohon, tetapi termohon tidak dapat menguatkan bantahannya tersebut, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh termohon tidak satu orangpun yang tahu apa penyebab termohon pulang kerumah orang tuanya.



Maka dari fakta tersebut di atas, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Majelis berpendapat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana dalil *syara'* yang tertulis dalam kitab *Bughya*: 239 yaitu:

وترك اجابته الى المسكن الاتق بها نشوز

Artinya:

“Meninggalkan tempat yang layak bagi isteri, termasuk nusyuz”

Dalam kitab *al-Mughni Ibnu Qudamah VI*: 295 juga menjelaskan:

النشوز: متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya:

“Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami”.

Selain yang tersebut di atas, suatu fakta lagi bahwa bila sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon maupun tidak, maka termohon selalu minta cerai kepada Pemohon, hal ini telah diakui juga oleh termohon dengan alasan emosi. Meskipun termohon (isteri) dalam keadaan emosi tidaklah sepatasnya termohon minta diceraikan, masih banyak kata-kata lain (selain kata cerai) yang boleh di katakan kepada suami (pemohon) dikala termohon sedang emosi, karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori *nusyuz* (durhaka kepada suami) sesuai dengan bunyi dalil dari kitab *Subulus Salam III*: 40 yang berbunyi:

فان طلبت الطلاق نشوز

Artinya: “Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz”.

Dari fakta yang telah dipaparkan di atas, terlihatlah bahwa termohon tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dengan baik seperti tidak dapat merawat dan melayani suaminya dengan baik apalagi ketika itu sedang sakit, bukankah sudah kewajiban seorang isteri (termohon) melayani dan merawat suaminya dengan sebaik-baiknya, walaupun termohon memberikan alasan-alasan kenapa termohon tidak melayani suaminya (pemohon) dengan baik, tetapi alasan-alasan termohon tidak dapat dibuktikannya, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (1) isteri dapat dianggap *nusyuz* jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menetapkan bahwa termohon adalah isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu gugurlah kewajiban suami



untuk membayar apa-apa yang menjadi hak isteri/ termohon; Kemudian dalam *replik* dan kesimpulan pemohon, pemohon hanya sanggup membayar nafkah masa lampau termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sehelai kain shalat tidak sanggup sebesar yang dituntut termohon, hal ini tidak perlu lagi dipertimbangkan berapa besarnya kewajiban pemohon kepada termohon karena sebelumnya majelis telah menetapkan bahwa termohon adalah seorang isteri yang *nusyuz*, maka bila seorang isteri (termohon) telah ditetapkan *nusyuz* hilanglah hak-haknya selayaknya isteri yang taat (*tamkin*) sesuai pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam reconpensi, bahwa karena gugatan penggugat reconpensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat perceraian, maka majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 157 ayat 1 R.Bg jo pasal 158 R.Bg, maka gugatan reconpensi *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Dalam hal penggugat reconpensi menuntut tentang nafkah masa lalu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 10 bulan, nafkah iddah dan *mut'ah*. Sebagaimana dipertimbangkan pada bagian terdahulu penggugat reconpensi telah ditetapkan sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya penggugat reconpensi tidak berhak memperoleh hak-haknya selayaknya isteri yang taat (*tamkin*), hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (2): selama isteri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali dalam kepentingan anaknya jo bunyi kitab al-Anwar II: 213 yaitu:

ولو نشزت في العدة انقطع مقها

Artinya: “Apabila pihak isteri itu bersikap *nusyuz* semasa iddah, maka gugurlah haknya”.

Dengan demikian, majelis menetapkan bahwa penggugat reconpensi tidak berhak atas nafkah masa lalu yang belum dibayar oleh tergugat reconpensi selama 10 bulan tersebut, nafkah iddah dan *mut'ah* dan terhadap tuntutan penggugat reconpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan ini Hakim Anggota Majelis I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II terbatas mengenai penetapan isteri (termohon) yang *nusyuz*.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis serta arsip pendapat Hakim anggota I (Husnul Yakin) dalam putusan Cerai Talak mengenai beda kesepahaman tentang putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp menyatakan pada pokoknya bahwa:



- 1) Menurut Hakim anggota 1 bahwa menyatakan termohon (isteri) berbuat *nusyuz* tidak beralasan hukum karena sepanjang pemeriksaan, pemohon (suami) maupun pernyataan dalam dalil pemohon *a quo* tidak ada menyatakan termohon menyatakan isteri berbuat *nusyuz*, walaupun ada tentu termohon (isteri) dapat memberikan jawaban.
- 2) Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 80 ayat (2) huruf (a) dan (b), bahwa berdasarkan pasal tersebut pernyataan *nusyuz* haruslah datang/ berasal dari pemohon, dan majelis hakim harusnya memeriksa secara cermat dan mesti pemohon dapat membuktikannya, namun pada posita dan petitumnya tidak ada menuntut agar termohon dinyatakan *nusyuz*. Malah ketika termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, pemohon bersedia membayarnya tetapi hanya semampu termohon.
- 3) Menyatakan termohon *nusyuz* dengan alasan termohon tidak memperdulikan pemohon sewaktu sakit ketika dirawat dirumah sakit selanjutnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali pada pemohon, bahwa tidak lah bijaksana pernyataan seperti itu. Karena jawaban termohon bahwa perginya termohon disebabkan diusirnya termohon oleh pemohon dari rumah sakit dan pada saat itu juga telah dijatuhkan talak secara lisan oleh pemohon. Dan pada tanggal 8 Mei 2010 telah membuat pernyataan talak di atas kertas bermaterai dikirim pada termohon. Namun walaupun talak tersebut tidaklah sah menurut hukum, akan tetapi secara sosiologis baik bagi termohon dan pemohon dan sebagian besar masyarakat Muslim yang berada di sekitar Tapanuli Selatan bahwa perbuatan pemohon tersebut adalah sah menurut agama Islam, dan pemahaman masyarakat Muslim diketahui sangatlah kental dengan pemahaman lewat para ulama, dan sangat diyakini bahwa isteri yang telah ditalak tidaklah diperkenankan tinggal satu rumah, karena mereka memahami sah talak yang seperti itu.
- 4) Kemudian disamping itu setelah termohon pergi pemohon tidak pernah menjemput termohon atau melalui perantara orang lain menurut pernyataan termohon tanpa dibantah pemohon.
- 5) Oleh sebab itu menurut Hakim Anggota 1 bahwa Majelis seharusnya mempertimbangkan secara cermat, dan ketika memahami dalil-dalil hukum tidak boleh secara tekstual semata, karena majelis berdalil secara tekstual semata”⁵¹



Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan dua Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan mengenai perkara ini memberikan tanggapan bahwa: “Mestinya majelis hakim lebih mendahulukan hukum formil/ hukum acaranya baru kemudian hukum materilnya atau hukum Islamnya, Majelis Hakim mestinya ketika memutus sebuah perkara harus sesuai dengan apa yang diminta tidak lebih. Kalau ingin menetapkan isteri *nusyuz*, mestinya hakim menguatkan keterangan saksi-saksi yang ada, dalam hal ini majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya. Mengenai pulangny isteri kerumah orang tuanya isteri tidak dijemput oleh suaminya, mestinya dijemput sesuai adat setempat yang sudah biasa dilakukan”.⁵²

Kemudian alasan hakim menyatakan isteri tidak *nusyuz* dan akibat hukumnya dalam putusan No. 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn adalah berdasarkan proses beracara pada Pengadilan Agama Padangsidempuan dan apa yang disampaikan pemohon dalam banding serta alat bukti, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Padangsidempuan pada bagian konvensi berkenaan dengan alasan perceraian sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih menjadi pendapat sendiri.

Kemudian menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam hal ini tempat tinggal kedua belah pihak berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan harus mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada PPN/ Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dulu, yaitu PPN/ KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara dan PPN/ KUA, Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon yaitu PPN/ KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menetapkan bahwa termohon sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan atau alasan sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara persidangan berkas perkara No. 08/Pdt.G/2010/PA.Psp, tidak ditemukan bahwa suami menyatakan isteri telah berbuat *nusyuz*, baik dalam dalil gugatan, dalam repliknya maupun dalam proses persidangan, dalam kesimpulan akhirnya



suami juga tidak berkeberatan bahkan bersedia memberikan hak-hak isteri apabila permohonannya untuk menjatuhkan talak pada isteri dikabulkan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan isteri telah *nusyuz* berdasarkan fakta bahwa isteri meninggalkan suami yang sedang dirawat dirumah sakit dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, bahwa kepergian isteri sebagai akibat dari suatu perbuatan yang mengandung hukum yang dilakukan oleh suami.

Jawaban isteri dipersidangan sebagai alasan isteri pergi meninggalkan suami karena suami mengusirnya pada saat terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri di rumah sakit dan pada tanggal 8 Mei 2010 telah dikirim sehelai surat yang dimaksudkan bahwa suami telah menjatuhkan talak terhadap isteri, maka suami tidak pernah menjemputnya, bahkan mengajukan permohonan untuk menceraikannya, maka tidak kembalinya isteri kepada suami cukup beralasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan telah melakukan penyimpangan terhadap pasal 178 ayat (3) HIR, jo. Pasal 189 ayat (3) RBg, yaitu telah mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum petitum*) yang dikemukakan dalam permohonan pemohon/ terbanding oleh karena itu tindakan majelis hakim tersebut dianggap telah mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugatan, dan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra veres*, yaitu bertindak melampaui wewenangnya, oleh karena itu putusan tersebut cacat formal dan harus dibatalkan.

Dalam Rekonvensi: Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada acara bagian konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian rekonvensi. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada bagian rekonvensi, untuk itu majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa isteri dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk menghukum suami sebagai berikut: Membebankan untuk membayar biaya hidup isteri sejak bulan Maret 2010, sebesar Rp. 2.000.000,- x 10 bulan = Rp.20.000.000,- dan apabila tidak memiliki uang sejumlah itu, memohon kepada majelis hakim supaya memutus suami atau orang tuanya agar menyerahkan sebidang tanah yang harganya setara dengan tuntutan tersebut. Demikian pula membayar hak-hak isteri sebagai isteri yang diceraikan oleh suami seperti uang *mut'ah* dan nafkah iddah.



Namun mengenai nafkah yang lalu suami menyatakan tidak sanggup membayar sebanyak itu karena isteri pergi meninggalkan suami dalam keadaan sakit, kalau memang harus dibayarnya suami sanggup membayar Rp.150.000,- dan *mut'ah* berupa kain shalat. Sedangkan mengenai biaya hidup penggugat rekonvensi selama 10 bulan hanya Rp. 500.000,- *mut'ah* berupa kain sarung dan nafkah *iddah* hanya Rp. 50.000,- / bulan adalah sangat tidak wajar, untuk itu isteri tetap menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp. 20.000.000,- *mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,-.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, suami berkewajiban memberikan *mut'ah*, nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya dalam masa *iddah*, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa mengenai gugatan nafkah yang lalu selama 10 bulan telah diakui oleh suami dan menyatakan tidak sanggup membayar sebanyak tuntutan isteri, dan alasan tidak sanggup tersebut tidak dapat melepaskan kewajiban suami untuk membayarnya, maka oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan ketentuan pasal 152 KHI tidak terbukti bahwa isteri berbuat *nusyuz* terhadap suami, maka suami berkewajiban memberikan *mut'ah*, *kiswah*, dan nafkah selama masa *iddah* kepada penggugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Maka menurut pengadilan tingkat banding bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Agama Padangsidempuan No. 08/Pdt.G/2011/PA.Psp, tanggal 28 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini. Mengingat Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan juga telah melakukan penyimpangan terhadap pasal 178 ayat (3) HIR, jo. Pasal 189 ayat (3) RBg, yaitu telah mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum pertium*) yang dikemukakan dalam permohonan pemohon/ terbanding oleh karena itu tindakan majelis hakim tersebut dianggap telah mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra veres*, yaitu bertindak melampaui wewenangnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada suami dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada isteri. Kemudian memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini. Adapun amar putusan perkara nomor 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn adalah:

- a) Menyatakan permohonan banding isteri dapat diterima.
- b) Dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 08/Pdt.G/2011/ PA.Psp, tanggal 28 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- 1) Memberi izin kepada pemohon Budi bin Agus (nama samaran) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap termohon Salma bin Kodir (nama samaran) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan isteri sebagian:
- 2) Menghukum suami untuk menyerahkan kepada isteri sebagai akibat perceraian:
 - a) Nafkah yang lalu selama 10 bulan @ Rp. 500.000,- = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b) *Mut'ah* sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c) *Kiswah* sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Menolak dan tidak menerima gugatan isteri selain dari selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan suami untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pada tingkat pertama.



- c) Membebaskan isteri untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. oleh kami, Hasan Usman yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, H. Muchtar Yusuf dan M. Ridhwan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Burhanuddin Ahmad sebagai Panitera Pengganti.

Kemudian menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim bahwa: “Berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) RBg: Hakim wajib memberikan keputusan tentang semua bagian gugatannya, dan hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohonkan. Akan tetapi bilamana suami menyatakan secara jelas bahwa isteri *nusyuz*, maka isteri *nusyuz* dengan sarat dapat dibuktikan, dan isteri tentu tidak dapat hak-haknya. Kalau memang isteri ingin mendapatkan hak-haknya isteri harus dapat membuktikannya. Dalam memutus hakim boleh juga memperhatikan hukum setempat demi keadilan itu”.⁵³

E. Analisis

Dalam sub poin ini penulis akan menganalisa putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn dalam kajian penelitian ini. Sebagaimana dalam surat permohonan pemohon (suami) pada Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp pemohon (suami) dalam petitumnya meminta bahwa :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Agar majelis hakim memberi izin kepada pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (isteri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Dari petitum pemohon (suami) tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan memutuskan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan konvensi.
- 2) Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon konvensi (isteri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan.



3) Dan menetapkan termohon (isteri) sebagai isteri yang *nusyuz*.

Pengadilan Agama Padangsidempuan menetapkan isteri *nusyuz* tentu memiliki alasan tersendiri, kesaksian para saksi juga telah bersesuaian satu sama lain, bahwa ditemukan fakta bila terjadi perselisihan dan pertengkaran isteri selalu mintak diceraikan, isteri keluar rumah atau pulang ke rumah orang tuanya tanpa setahu dan seizin suami hingga berulang-ulang, isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dengan baik apalagi ketika suami sedang sakit,

Adapun dalam gugatan pbanding (isteri) yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn pbanding (isteri) dalam petitumnya adalah sesuai dengan gugatan rekonvensi pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Padangsidempuan). Dari *petitum* pbanding (isteri) bahwa pengadilan Tinggi Agama Medan memutus :

- 1) Menyatakan permohonan pbanding (isteri) dapat diterima.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor 08/Pdt.G/2011/PA.Psp.
- 3) Dalam konvensi, mengabulkan permohonan pemohon (suami) yaitu memberi izin kepada pemohon (suami) menjatuhkan talak satu *raj'i*.
- 4) Dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (isteri).
- 5) Dan menghukum kepada terbanding (suami) untuk menyerahkan hak-hak isteri seperti apa yang diminta/ dituntut isteri pada pengadilan tingkat pertama dahulu.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut memiliki alasan, bahwa tidak ditemukan suami menyatakan maupun meminta isteri agar ditetapkan sebagai isteri yang *nusyuz* baik dalam dalil gugatan maupun dalam proses persidangan, bahkan bersedia memberi hak-hak yang dituntut isteri namun tidak sebanyak tuntutan, bahwa isteri meninggalkan suami yang sedang dirawat dirumah sakit memiliki alasan tersendiri yaitu karena akibat perbuatan suami yang mengusir isteri, bahkan pada tanggal 8 Mei 2010 seusai diusirnya suami telah mengirim sehelai surat yang dimaksud bahwa suami telah menjatuhkan talak dan ditindak lanjuti dengan mengajukan cerai talak pada pengadilan. Berdasarkan di atas menurut pengadilan tingkat banding, majelis hakim tingkat pertama telah melakukan penyimpangan terhadap pasal 178 ayat (3) HIR, jo. pasal 189 ayat (3) RBg, yaitu telah mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum pertium*) atau batas wewenang (*ultima veres*).

Oleh sebab itu sebagaimana telah disinggung juga dalam sub-bab terdahulu mengenai perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 8/Pdt.G/2011/PA.Psp sebagai Pengadilan tingkat pertama dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn sebagai Pengadilan tingkat banding, adalah terlepaslah dari kewenangan kedua belah pengadilan ini. Bahwa sebagaimana dalam substansi putusan tingkat pertama di atas memutuskan isteri yang di talak oleh suami (pemohon) tidak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri maupun mantan isteri. Sedangkan dalam putusan tingkat banding memutuskan bahwa isteri yang ditalak oleh suami mendapatkan hak-haknya sebagai isteri maupun sebagai mantan isteri.

Namun demikian seperti yang telah penulis kemukakan dalam sub-sub bab terdahulu bahwa ketika Majelis Hakim atau pengadilan memutus hal yang demikian tentu memiliki alasan-alasan tersendiri dalam putusannya, yang tentunya mengakibatkan putusan yang berbeda pula.

Menurut penulis, ketika isteri menggugat suami dengan gugatan rekonvensi untuk memberikan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, majelis hakim tingkat pertama menetapkan status isteri sebagai isteri yang *nusyuz* tentu beralasan, karena menurut penulis untuk mengabulkan tuntutan isteri mesti ditetapkan terlebih dahulu status isteri apakah *nusyuz* atau tidak,. Apabila status isteri sudah ditetapkan *nusyuz* atau tidak, maka barulah bisa ditetapkan apakah isteri berhak mendapat nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tuntunan rekonvensi isteri. Apabila isteri tidak *nusyuz* maka ia berhak mendapat nafkah *iddah*, nafkah masa lampau, dan *mut'ah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Thalaq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِإِنَّكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. al-Thalaq: 6)⁵⁴

Kemudian dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “bekas suami wajib;

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- 2) Member nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menegaskan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.⁵⁵ Ketika isteri ditetapkan *nusyuz*, maka otomatis secara hukum tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan. Baik isteri diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan *nusyuz*, maupun ia dalam keadaan *iddah* dari talak *raj'i* lalu melakukan *nusyuz* ketika menjalani iddahnya, maka hak nafkahnya menjadi gugur.⁵⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan bahwa “kewajiban suami dinyatakan gugur apabila isteri *nusyuz*.”⁵⁷ Dalam kitab *al-Mughni* juga dijelaskan bahwa:

والناشز لانفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.⁵⁸

Artinya:

“Dan isteri yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah, dan apabila dia (isteri yang *nusyuz*) mempunyai anak (anak dari suami yang ia durhakai) maka suami memberikan nafkah anak saja”.

Maka menurut penulis, putusan pengadilan tingkat pertama menetapkan status isteri sebelum mengabulkan gugatan rekonvensi isteri adalah keputusan yang benar dan logis. Namun, lain halnya apakah benar pertimbangan hakim mengatakan isteri *nusyuz*. Pada putusan tingkat pertama isteri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan adalah karena isteri sudah dinyatakan *nusyuz* terhadap suami. Dengan alasan bahwa isteri telah melalaikan tugasnya yaitu pergi meninggalkan dengan tanpa mengurus suaminya dalam keadaan sakit dan sedang dirawat dirumah sakit, hal ini telah didukung oleh saksi-saksi, walaupun dalam jawabannya isteri tetap membantah tanpa dapat menguatkan bantahannya tersebut, karena saksi-saksi termohon tidak satu orang pun yang tahu. Sementara itu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi



Hukum Islam bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁵⁹ Sebagaimana dijelaskan berdasarkan dalil *syara'* yang tertulis dalam kitab Bughya: 239 yaitu:

وترك اجابته الى المسكن الاتق بها نشوز

Artinya: "Meninggalkan tempat yang layak bagi isteri, termasuk *nusyuz*".

Dalam kitab al-Mughni Ibnu Qudamah VI: 295 juga menjelaskan:

النشوز: متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya:

"*Nusyuz* itu ialah apabila si isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami".

Kemudian dari pendapat atau pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tingkat pertama bahwa bila seorang isteri membangkang kepada suami seperti memintaminta talak atau cerai, bahwa ditemukan fakta bila terjadi perselisihan dan pertengkaran maupun tidak, isteri dalam hal ini telah diakui isteri karena alasan emosi. Namun tidak sepatasnya ketika emosi isteri meminta diceraikan, masih banyak kata-kata lain selain kata cerai, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Subulus Salam III: 40 yang berbunyi:

فان طلبت الطلاق نشوز

Artinya: "Permintaan cerai adalah termasuk sikap *nusyuz*".

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa isteri yang meminta cerai tanpa alasan yang jelas dinyatakan sebagai perbuatan *nusyuz*. Jadi apabila isteri hendak menggugat cerai suami harus berdasarkan alasan yang kuat yang berdasarkan syari'at. Seorang isteri boleh meminta cerai dengan alasan suami merusak agama isteri, suami tidak memberi nafkah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami yang sering melakukan perbuatan menyimpang dari agama atau berbuat maksiat, seperti berjudi, minum minuman keras dan lainnya.⁶⁰

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* juga dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* isteri ada dua bentuk, yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Dalam bentuk perkataan adalah seperti menghina dan memaki-maki pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, bermain-main dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.⁶¹ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa di antara ciri-ciri isteri *nusyuz* itu



adalah isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan *syara*'.

Kemudian mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan atau tingkat banding nomor 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn, yang memutuskan bahwa isteri diputus mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang ditalak suami dengan alasan isteri tidak berbuat *nusyuz*. Karena menurut hakim tingkat banding sebagaimana dalam putusan tingkat pertama tidak ditemukan bahwa suami meminta ditetapkan dan menyatakan isteri telah berbuat *nusyuz*, baik dalam dalil gugatan, dalam repliknya maupun dalam proses persidangan, dan bahkan dalam kesimpulan akhirnya suami tidak berkeberatan, bahkan bersedia memberikan hak-hak isteri apabila suami diizinkan mentalak isterinya. Sedangkan mengenai isteri keluar rumah meninggalkan suaminya adalah karena suaminya mengusir isterinya pada saat terjadinya pertengkaran ketika berada di rumah sakit, serta ketika pulang ke rumah orangtuanya suaminya menindak lanjuti dengan mengirimkan sehelai surat pada tanggal 8 Mei 2010 kepada isterinya yang dimaksudkan bahwa suami telah menjatuhkan talak terhadap isteri, dan suaminya tidak pernah menjemputnya bahkan mengajukan permohonan untuk menceraikannya, maka tidak kembalinya isteri kepada suami cukup beralasan. Maka menurut Pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama telah melakukan penyimpangan terhadap pasal 178 ayat (3) HIR, jo. pasal 189 ayat (3) R.Bg, yaitu telah mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum pertium*) yang dikemukakan dalam permohonan suami, oleh karena itu tindakan majelis hakim tersebut dianggap telah mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra veres*, yaitu bertindak melampaui wewenangnya, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama cacat formal, atau dalam asas hukum acara perdata hakim bersifat menunggu (*passif*). Maksudnya adalah inisiatif berperkara datang dari para pihak. Hakim tidak mencari-cari perkara. Artinya pihak penggugat yang merasa haknya dirampas oleh orang lain dan ingin agar haknya itu dikembalikan kepadanya maka ia harus memasukkan gugatannya kepada pengadilan yang berwenang baik secara tulisan maupun lisan. Setelah gugatannya diajukan barulah perkaranya diperiksa oleh hakim dan diputus.⁶² Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan oleh yang berkepentingan, maka tidak ada hakim (*Wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actor*). Jadi, yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya hal ini dapat dilihat dalam HIR pasal 118 dan R.Bg pasal 142. .



Oleh karena itu menurut penulis alasan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding bahwa pengadilan tingkat pertama telah melampaui batas wewenangnya atau mengabdikan melebihi tuntutan adalah pertimbangan yang kurang tepat. Ketika isteri menggugat suami dengan gugatan rekonvensi agar diberi hak-haknya berupa nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, pengadilan tingkat pertama tidak menyalahi atau melampaui batas wewenangnya. Karena untuk menetapkan atau mengabdikan gugatan isteri, pengadilan tingkat pertama mesti menetapkan status isteri sebagai *nusyuz* atau tidak terlebih dahulu. Apabila isteri ditetapkan tidak sebagai isteri yang *nusyuz* maka gugatan rekonvensinya terkait dengan hak-haknya akan dikabulkan. Akan tetapi jika isteri dinyatakan statusnya sebagai isteri yang *nusyuz* pada suami, tentu gugatan rekonvensi isteri tidak dikabulkan, karena isteri yang telah melakukan *nusyuz* akan gugur hak-haknya sebagai akibat hukum *nusyuz*.

Mengenai alasan isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, adalah akibat tindakan suami yang mengusir isteri ketika berada di rumah sakit dan ditindak lanjuti dengan surat cerai, menurut penulis alasan tersebut kurang tepat. Karena sebelum puncak perselisihan terjadi sudah sering perselisihan dan pertengkaran, dan menurut keterangan saksi-saksi sebelumnya, isteri sudah dua kali pulang ke rumah orangtuanya tanpa seizin suami, dan apabila isteri pulang atau lari kerumah orang tuanya suami mau menjemputnya dengan maksud agar kembali baik/ rukun, namun hal itu selalu diulangi isteri kembali. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran isteri juga mengakui meminta cerai kepada suami dengan alasan emosi. Menurut penulis tidak semestinya isteri meminta-minta cerai, karena menurut penulis masih banyak kata-kata lain yang menunjukkan emosi selain kata-kata cerai.

F. Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan No. 08/Pdt.G/2011/PA.Psp menyatakan isteri *nusyuz* dan menetapkan gugurnya hak-hak isteri sebagai akibat hukumnya adalah karena isteri meninggalkan tempat kediaman bersama, meminta-minta cerai, dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti tidak merawat suami ketika sakit dirawat di rumah sakit. 2). Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 60/Pdt.G/2011/PTA.Mdn menyatakan isteri tidak *nusyuz* adalah karena majelis hakim



tidak ada menemukan bahwa suami meminta dan menyatakan isteri berbuat *nusyuz* baik dalam dalil gugatan, maupun dalam proses persidangan, bahkan suami bersedia memberikan hak-hak isteri walau hanya semampu suami. Maka hakim pengadilan tingkat banding memutus bahwa isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, seperti nafkah masa lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* yang dibebankan pada suami. 3). Pengadilan Agama Padangsidimpuan hendaknya lebih mengedepankan kebenaran dan keadilan, demi terwujudnya peradilan yang lebih berkualitas.. 4). Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding hendaknya tidak mengenyampingkan substansi dari hukum itu sendiri, serta lebih mengedepankan kebenaran dan keadilan, demi terwujudnya peradilan yang lebih bermartabat.

End Note :

- ¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974
- ² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2
- ³ M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 15
- ⁴ Masna Yunita, *Hukum Acara Perdata Jilid I*, (Padang: Hayfa Pres, 2013), hlm. 21
- ⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993), hlm. 37.
- ⁶ M. Taufik Makarao. hlm. 6
- ⁷ *Ibid*, h. 12
- ⁸ Raihan A Rasyid, hlm. 151
- ⁹ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- ¹⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 144.
- ¹¹ Erfania Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 285.
- ¹² Roihan A Rasyid, *op.cit*, hlm. 232.
- ¹³ Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 344.
- ¹⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-Arabi, tt), Jilid III, hlm. 637.
- ¹⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al Kutub al- Islamiyah, 2001), Jilid I, hlm. 322.
- ¹⁶ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), Jilid III, hlm. 170.
- ¹⁷ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.
- ¹⁸ Mahmud Ynunun, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989), hlm. 452.
- ¹⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, cet. VI, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2004), hlm. 25-26.
- ²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, Diterjemahan oleh: Moh. Zuhri, (Semarang: al-Syifa, 1993), Jilid I, hlm. 322.
- ²¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikri bi Dmsyiq, 2002), Jus 10, hlm. 7364.
- ²² Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala- Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Makatabah Tijariyatul Qubra, 1965), Jus IV, hlm. 569.
- ²³ Ibn Qadamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tth), Jus IX, hlm. 295.
- ²⁴ Muhammad Qadry Basya, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar as-Salam, tth), hlm. 399.



- ²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet II, hlm. 327.
- ²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid IV, hlm. 1353.
- ²⁷ Saleh bin Ghanim as-Sadlan, hlm. 31.
- ²⁸ *Ibid*
- ²⁹ Abi Isya Muhammad bin Isya at-Tirmizy, *Sunan at-Tirmizy*, (t.tp: tp, tt), Jus II, hlm. 144.
- ³⁰ Al Shan'ani, *Subulus Salam*, Diterjemahkan oleh: Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 40
- ³¹ M. Thalib, *Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 144.
- ³² Wahbah Zuhaily, hlm. 7365.
- ³³ *Ibid*
- ³⁴ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 133.
- ³⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 267.
- ³⁶ Abdul Aziz Dahlan, hlm. 1755.
- ³⁷ Daud Sulaiman bin al-Yas al-Syajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz II, hlm. 212.
- ³⁸ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh: Zainuddin Hamidy, (Jakarta: t.tp, 1951), hlm. 143.
- ³⁹ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2019, hlm. 105-125.
- ⁴⁰ Ibnu Qadamah, *Al Mughni VI*, Diterjemahkan oleh: Ahmad Khatib, Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 295.
- ⁴¹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islam*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), hlm. 222.
- ⁴² M. Thalib, hlm. 85.
- ⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), jilid 7, hlm. 133.
- ⁴⁴ KHI, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) dan (4)
- ⁴⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafii'I, *Al-Umm*, Diterjemahkan oleh: Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 252.
- ⁴⁶ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Muthabaah al-Qahirah, 1969), hlm. 235.
- ⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193.
- ⁴⁸ Departemen Agama RI, hlm. 129.
- ⁴⁹ Departemen Agama RI, hlm. 123.
- ⁵⁰ A. Mudjab Mahalli, hlm. 223-224.
- ⁵¹ Drs. Husnul Yakin, SH, MH, Hakim Anggota 1 Perkara Nomor 08/Pdt.G/210/PA.Psp, *Wawancara Pribadi*, tanggal 08 Oktober 2013
- ⁵² Fadhlah Mardiah Pulungan, S.HI, MA dan Mursyida, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 09 Oktober 2013
- ⁵³ Dra.Hafidah Ibrahim, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 20 November 2013
- ⁵⁴ Departemen Agama RI, hlm. 559.
- ⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, (Praban: Karya Anda), hlm. 88.
- ⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan oleh: Masykur A.B dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 406
- ⁵⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbaran, 2009), hlm. 257.
- ⁵⁸ Ibnu Qadamah, al-Mughny, *op. cit.*, juz VII, hlm. 295.
- ⁵⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 258.
- ⁶⁰ M. Thalib, *Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hlm. 144.
- ⁶¹ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th) Jilid IV, hlm. 1355.
- ⁶² Masna Yunita, *Hukum Acara Perdata Jilid I*, (Padang: Hayfa Pres, 2013), hlm. 21.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala- Mazahib al-Arba'ah*, Jus IV, Mesir: Makatabah Tijariyatul Qubra, 1965.
- Abi Isya Muhammad bin Isya at-Tirmizy, *Sunan at-Tirmizy*, Jus II, t.tp: tp, tt.
- Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Yokyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Al Shan'ani, *Subulus Salam*, Diterjemahkan oleh: Abubakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Daud Sulaiman bin al-Yas al-Syajastani, *Sunan Abi Daud*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erfania Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008.
- Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Jilid III, Beirut: Dar Lisan al-Arabi, tt.
- Ibnu Qadamah, *Al Mughni VI*, Diterjemahkan oleh: Ahmad Khatib, Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh: Zainuddin Hamidy, Jakarta: t.tp, 1951.
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, Praban: Karya Anda.
- M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- M. Thalib, *Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Masna Yunita, *Hukum Acara Perdata Jilid I*, Padang: Hayfa Pres, 2013.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I, Diterjemahan oleh: Moh. Zuhri, Semarang: al-Syifa, 1993.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafii'I, *Al-Umm*, Diterjemahkan oleh: Ismail Yakub, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan oleh: Masykur A.B dkk, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad Qadry Basya, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dar as-Salam, tth.



- Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islam*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956.
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, cet. VI, Jakarta: Gema Insani Perss, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbaran, 2009.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jus 10, Suriyah: Dar al-Fikri bi Dmsyiq, 2002.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press, 1993.